



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (3) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
- a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu; dan
 - d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran. 

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi di Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
- (4) Dalam hal Gubernur Sulawesi Utara tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan. 

- (2) Dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu Cadangan Pangan di Daerah.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikemas dengan baik dan disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan. 

Pasal 8

- (1) Dalam hal dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan.

Pasal 9

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 10

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. 

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana nonalam;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Selain tujuan untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain. 

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras disesuaikan dengan perhitungan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling singkat 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung mulai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang. 

- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran, dan/atau
 - d hibah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar serta akurat mengenai masalah kerawanan Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya kerawanan Pangan;
 - e. penyaluran bantuan jika terjadi kerawanan Pangan; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan.

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 September 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023
NOMOR ..5

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan unsur pokok dalam menentukan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kesejahteraan umum. Kondisi Daerah sebagai salah satu wilayah penghasil beras di Provinsi Sulawesi Utara tentu merupakan suatu modal untuk memastikan tercukupinya kebutuhan Pangan masyarakat. Namun mengingat kebutuhan akan Pangan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi dalam kondisi apapun, maka Pemerintah Daerah perlu memastikan tercukupinya kebutuhan Pangan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak cukup dengan hanya mengandalkan produksi saja, melainkan Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Cadangan Pangan yang nantinya akan menjadi tumpuan jika terjadi kerawanan pangan yang disebabkan oleh hal yang mungkin tidak dapat diprediksi sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. 

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain paceklik yang hebat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas. 

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR. 4